



#1 Peta
Data
Nusantara



SATU DATA GEOSPASIAL KOTA BOGOR

Lien Rosalina

Direktur Integrasi Dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik

**Disampaikan pada Forum Satu Data Kota Bogor
Bogor, 10 Desember 2024**



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

Outline

01

Penyelenggaraan IG,
Kebijakan Satu Peta,
dan Satu Data
Indonesia

02

Rancangan Rencana
Aksi
Penyelenggaraan
Informasi Geospasial
Nasional

03

Penyelenggaraan
Informasi Geospasial
Tematik (IGT)



Penyelenggaraan IG, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia



INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK Mendukung ISU Strategis Pemerintahan

- Perpres 23/2021 Kebijakan Satu Peta
- PP 21/2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP 45 Tahun 2021 Pemetaan Skala Besar 1:5.000
- Perpres 39/2019 Satu Data Indonesia
- Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah





TATA KELOLA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL




#1 Peta Data Nusantara



Dasar Hukum:

- UU NO. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU Sektoral
- PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

OVERVIEW PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PERPRES No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000



TUJUAN

Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta



STANDAR REFERENSI BASIS DATA GEOPORTAL



Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN

Kompilasi


Integrasi

Sinkronisasi

Berbagi Pakai Data dan IG

CAPAIAN NOVEMBER 2024

Terkompilasi




Terintegrasi 150 IGT

Perwujudan IGT	Pemutakhiran IGT
67 IGT	83 IGT

Verifikasi Perbaikan 1 IGT

Perwujudan IGT	Pemutakhiran IGT
1 IGT	-



Sebagai tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jumlah K/L dan jumlah IGT Kebijakan Satu Peta yang ditetapkan melalui Permenko No. 3 Tahun 2024 adalah **151 IGT dari 23 K/L**

KEWENANGAN AKSES BERBAGI PAKAI



#1 Peta Data Nusantara



Geoportal KSP 2.0

Launching 18 Juli 2024

Fitur Geoportal KSP 2.0

- Tambahkan Akses **Role Masyarakat**
- Berbagi Pakai Data pada geoportal KSP



Akses Melihat berbasis services



Akses Unduh Format shapefile



Kepres No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN

Ketentuan Berbagi Pakai Data KSP

PERBIG Nomor: 3 Tahun 2024

- Tambahkan **Akses Masyarakat**
- Pemegang Akses adalah **Walidata** dan dapat **dimandatkan kepada 5 ASN**

Kepka BIG Nomor: 138 Tahun 2024

Mengatur **Role akses tingkat Menteri, Pemerintah Daerah hingga Masyarakat.**

penambahan akses untuk masyarakat



KEWENANGAN
AKSES:



Mengunduh Melihat

Akses Geoportal KSP Kota Bogor sudah pernah diserahkan :

Nama : Rudiyana, S.STP.,M.Sc.

NIP : 198210062001121004

Jabatan : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Email : sosbudpem.bogor@gmail.com

- Hak akses Geoportal KSP bagi menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah yang tidak/belum menetapkan wali data **ditangguhkan** (sesuai Keppres 28/2023)
- Segera menyampaikan penetapan walidata ke BIG dengan bersurat ke **Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial BIG** dengan melampirkan Penetapan Walidata melalui email support.ksp@big.go.id
- Contoh surat ada di tautan: <https://drive.big.go.id/s/TemplateSuratKSP>

PRINSIP KEBIJAKAN SATU PETA DAN SATU DATA



SATU DATA
INDONESIA

Perpres 39/2019


1. Standard Data
2. Metadata
3. Interoperabilitas
4. Kode Referensi / Data Induk



1. Referensi
2. Standard Data
3. Basisdata (termasuk metadata)
4. GeoPortal (berbagi pakai - KUGI)

Surat Edaran Kepala BIG No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial:

1. Standar data disusun berdasarkan SNI ISO 19131: 2014 tentang Spesifikasi Produk Data
2. Penyelenggaraan metadata sesuai SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia
3. Interoperabilitas data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan format data terbuka



Pasal 4A

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia.
- (2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia.
- (3) Tata kelola dan/atau pemanfaatan data satu peta yang telah diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.


Dalam Perpres 23/2021, telah disebutkan bahwa KSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SDI



Rancangan Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional




TATA KELOLA SATU DATA DI KOTA BOGOR



Permendagri 5/2024 mengatur:

1. Data Pemerintahan Dalam Negeri
2. Prinsip Penyelenggaraan SDI Pemerintahan Dalam Negeri
3. Penyelenggara SDI Pemerintahan Dalam Negeri
4. Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
5. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik
6. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi
7. Pendanaan



- **Pembina Data Spasial:** instansi vertikal yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan geospasial
- **Walidata:** Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data
- **Walidata Pendukung:** Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan/atau Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah
- **Produsen:** Perangkat Daerah yang menghasilkan Data

1 Permendagri 5/2024 tentang Satu data Pemerintahan Dalam Negeri

2 Peraturan Wali Kota Bogor 147/2019 tentang Satu Data Kota Bogor

3 Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 400.11/7/KEP.347-BAPPEDA/2023 tentang Pembentukan Forum Satu data Kota Bogor Tahun 2024

- *Belum ada penunjukan Perangkat Daerah untuk mejadi Pembina Data Daerah*
- *Jika akan Revisi SK Walikota agar koordinasi dengan Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial (BIG) terkait kelembagaannya*

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN IGT DI DAERAH

Dasar Renaksi Penyelenggaraan IGT di Daerah

01

Amanat dari Pusat

Merupakan IGT yang menjadi amanat dari pusat sehingga masing-masing daerah menyelenggarakan. Contoh: Peta Tata Ruang, Peta Jalan Daerah, dsb



02

Kebutuhan di Daerah

Merupakan IGT yang diselenggarakan karena kebutuhan di daerah tersebut sehingga belum tentu ada di semua daerah. Contoh: Perhentian dan Rute Jaklingko di DKI Jakarta



Rancangan Matriks Renaksi Satu Data Indonesia di Kota Bogor Tahun 2024 - 2029

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kota Bogor Tahun 2024 - 2029

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
1. Implementasi Standar penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1 Penyediaan Standar Penyelenggaraan tata Kelola Data	1.1.1 Pedoman/Petunjuk Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistis Sektorial Kota Bogor	Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis/ Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistis Sektorial	1 dokumen Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistis Sektorial Kota Bogor						Diskominfo
				Reviu petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektorial	1 dokumen reviu	1 dokumen reviu	1 dokumen reviu	1 dokumen reviu	1 dokumen reviu		
				Sosialisasi Perwali Penyelenggaraan Statistis Sektorial Kota Bogor	1 kegiatan sosialisasi						
				Penyusunan Surat Edaran dan SOP perencanaan data dan data prioritas Kota Bogor <i>(Cek SOP Penetapan data prioritas nasional)</i>	Dokumen Surat edaran	Dokumen Surat edaran	Dokumen Surat edaran	Dokumen Surat edaran	Dokumen Surat edaran	Bapperida dan Diskominfo	

- Matriks renaksi berisi Program, kegiatan, Output, Rincian Output, Aksi, Target 2024-2029, dan Penanggung Jawab
- Aksi yang terindikasi berhubungan dengan data spasial adalah:
 - Sosialisasi/bimbingan teknis Surat Edaran dan SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Data
 - Pelaksanaan Pengumpulan data sektorial sesuai kebutuhan daftar data prioritas
 - Pemeriksaan Data oleh Walidata
 - Menyusun Surat Edaran dan SOP Pedoman Penetapan Hak Akses Data
 - Pembinaan penerapan standar data geospasial
 - Pembinaan penerapan metadata geospasial
 - Menyusun nota kesepahaman / kesepakatan / kerja sama dengan Instansi Pemerintah → Dokumen Nota Kesepakatan Kerja Sama dengan BIG terkait pengembangan infrastruktur
 - Pengisian data spasial pada Portal Satu Peta
 - Pembinaan Penggunaan Data Geospasial (DG) Dan Informasi Geospasial (IG) Kepada Pemerintah Daerah
 - Pendampingan Penyelenggaraan Integrasi dan Sinkronisasi IG (Integrasi Spasial-Statistik, Neraca Sumber Daya Alam dan Kebijakan Satu Peta)
 - Analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM di bidang Pengelola Data Geospasial
 - Penyelenggaraan Workshop Pengelola Data Geospasial


Di dalam rancangan Renaksi belum ada pendetilan IGT apa saja yang akan dihasilkan oleh masing-masing Perangkat Daerah

Rancangan Renaksi Penyelenggaraan IG Tahun 2025 - 2029

NO.	FOKUS AGENDA PEMBANGUNA	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN					SATUAN	JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (JIGN)	SDM BIDANG IG	LOKASI
				2025	2026	2027	2028	2029				
PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI												
1 Transformasi Sosial												
Isu Strategis												
1	1. Kesehatan untuk Semua	Kementerian Kesehatan	Penyelesaian Peta Sebaran Lokasi Puskesmas dan Rumah Sakit									
2		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Penyelesaian Peta Sebaran Keluarga Berisiko Stunting skala 1:50.000 – 1: 5.000	50%	60%	70%	80%	90%	%	Sudah tersambung namun dari tim belum bisa menggunakan secara detail. Direncanakan pelatihan dengan mengundang BIG.	- Saat ini di BKKBN belum ada SDM yang bisa melakukan analisis spasial, belum ada JF Surta - Pernah ada tenaga	Seluruh Indonesia
3		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Penyelesaian Peta Sebaran Indeks Pembangunan Keluarga skala 1:50.000	0	30%	35%	40%	50%	%	Sudah tersambung namun dari tim belum bisa menggunakan secara detail. Direncanakan pelatihan dengan mengundang BIG.	- Saat ini di BKKBN belum ada SDM yang bisa melakukan analisis spasial, belum ada JF Surta - Pernah ada tenaga	Seluruh Indonesia
4		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Penyelesaian Peta Sebaran Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi skala 1:50.000	0	30%	35%	40%	50%	%	Sudah tersambung namun dari tim belum bisa menggunakan secara detail. Direncanakan pelatihan dengan mengundang BIG.	- Saat ini di BKKBN belum ada SDM yang bisa melakukan analisis spasial, belum ada JF Surta - Pernah ada tenaga	Seluruh Indonesia

Link: <https://s.id/MatriksRenaksiIG>

PENYELENGGARAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK MEMASTIKAN BISNIS PROSES PENYELENGGARAAN IG - BERJALAN




Penyelenggara IGT di daerah dapat berkoordinasi dengan K/L agar data antara Pusat dan Daerah sama. Daftar IGT yang diselenggarakan oleh K/L tertuang di dalam Kepka BIG 16/2023 tentang Walidata IGT

KEPUTUSAN KEPALA BIG NOMOR: 16 TAHUN 2023 Tentang WALI DATA IGT



#1 Peta Data Nusantara



5 IGT	66 IGT	41 IGT	2 IGT	2 IGT	4 IGT	20 IGT
1 IGT	2 IGT	3 IGT	10 IGT	4 IGT	2 IGT	32 IGT
2 IGT	3 IGT	36 IGT	2 IGT	6 IGT	21 IGT	1 IGT
3 IGT	14 IGT	1 IGT	3 IGT	11 IGT	2 IGT	6 IGT
	3 IGT		1 IGT		1 IGT	

310 IGT dari 30 K/L
151 IGT dari PERPRES 23



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial

Masukan Terkait Renaksi Penyelenggaraan IG Pemerintah Daerah

1. Dalam Landasan Hukum belum ada PP 45/2021 (Penyelenggaraan IG) dan Perpres 23/2021 (Kebijakan Satu Peta)

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik

2. Visi, Misi, dan Peta Jalan Capaian Strategis SDI masih tertulis tahun 2022-2024, sementara Renaksi untuk tahun 2024-2029

2.3 Visi, Misi dan Peta Jalan Capaian Strategis Satu Data Indonesia 2022-2024

Tahapan ideal Pembangunan Satu Data Indonesia atau secara umum Tahapan Pembangunan Data Nasional beriringan dengan tahapan pembangunan Transformasi Digital. Pada tahapan Transformasi Digital Nasional pada Kajian Transformasi Digital (Sahli Pemerataan Bappenas, 2019), terdapat beberapa pentahapan yang terbagi menjadi beberapa periode 5 (lima) tahunan sebagai berikut:

1. Membangun dan meletakkan fondasi (2020-2025)
2. Optimalisasi solusi (2025-2030)
3. Perluasan di seluruh Indonesia (2030-2035)
4. Penguatan teknologi (2035-2040)
5. Memimpin dalam digital (2040-2045)

3. Pembina Data Kota Bogor tidak menunjuk perangkat daerah di Kota Bogor

1. Pembina Data Tingkat Kota

Pembina Data Statistik Tingkat Kota Bogor adalah instansi vertikal badanyang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kota dan di bidang pengelolaan Simpul Jaringan Pemerintah Kota dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan Badan Informasi Geospasial Kota Bogor. Pembina Data tingkat Kota Bogor mempunyai tugas antara lain:

4. Standar dan Metadata Geospasial agar sesuai dengan SE KaBIG 6/2021 Tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial. Penyusunan Standar dan Metadata juga melibatkan Produsen Data


Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
		1.2.2 Standar Data dan Metadata Geospasial	Bimbingan penerapan standar data geospasial	Pembinaan penerapan standar data geospasial		Sosialisasi KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia)	Diskominfo Kota Bogor				
			Bimbingan penerapan metadata geospasial	Pembinaan penerapan metadata geospasial		Sosialisasi penerapan metadata geospasial					Bapperida Kota Bogor



Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik



TEKNIS VERIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK



STANDAR IGT

STANDAR DATA SPASIAL

- 1 Format Data IGT
- 2 Sistem Koordinat
- 3 Skala IGT
- 4 Kesesuaian dengan IGD
- 5 Konsistensi Topologi
- 6 Aspek Legal (untuk IGT Status dan Perencanaan Ruang)

STANDAR DATA ATRIBUT

- 1 Identitas Primary Field
- 2 Konsistensi Penulisan Atribut
- 3 Kelengkapan Atribut
- 4 Kesesuaian Tipe Field dengan Kontennya
- 5 Struktur Data / KUGI
- 6 Metadata

Peraturan BIG No. 3 Tahun 2022



STANDAR DATA SPASIAL

1 Format Data IGT



Data harus dalam format GIS, umumnya Shapefile (SHP) atau Geodatabase (GDB)

2 Sistem Koordinat



Sistem Koordinat Geografis, sistem referensi SRGI / WGS 1984

3 Skala IGT

1:50K
SKALA IGT = IGD

Skala IGT tidak lebih besar dari pada skala IGD/Peta Dasar yang diacu

4 Kesesuaian dengan IGD



Sesuai dengan unsur Peta Dasar yang diacu. Namun, hal ini tergantung karakteristik dari IGT. Contoh: Titik Lokasi Pasar Rakyat tidak melebihi garis Pantai (berada di perairan laut)


5 Konsistensi Topologi



Tidak ada kesalahan topologi.

Contoh: Tidak ada polygon yang saling tumpang tindih pada Peta RDTR


6 Aspek Legal (untuk IGT Status dan Perencanaan Ruang)



Untuk IGT yang memiliki dokumen penetapan, perlu dipastikan bahwa data geospasial sesuai dengan dokumen penetapannya. Contoh: Peta Perizinan dan Tata Ruang


STANDAR DATA ATRIBUT

1 Identitas Primary Field



Data Geospasial harus memiliki **Primary Field**


4 Kesesuaian Tipe Field dengan Kontennya



Konten/Record dari atribut harus sesuai dengan field.


Contoh: Field tanggal terisi informasi tanggal, bukan nama lokasi

2 Konsistensi Penulisan Atribut




Penulisan atribut harus konsisten

5 Struktur Data / KUGI



- Struktur data mengacu ke KUGI (jika sudah terakomodir di dalam KUGI)
- Jika belum, pengecekan mengacu ke Dokumen Struktur/Kamus Data yang dibuat oleh Produsen

3 Kelengkapan Atribut





Tidak ada konten/record yang kosong

6 Metadata



- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi Metadata yang mengacu SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia
- Petunjuk pembuatan metadata dapat diunduh pada <https://kugi.inasdi.or.id/>

DOKUMEN STANDAR DATA



SNI ISO 19131:2014 tentang Informasi Geografi - Spesifikasi produk data

Geoportal Kota Bogor

Simpul Jaringan Kota Bogor




Belum ada alamat
Belum ada email

Geoportal
<http://simtaru.kotabogor.go.id/>

Penilaian Kinerja 2022

Terbangun



PANTAU AKTIFITAS PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA BOGOR DENGAN SIMTARU


Sistem Informasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Sumber:

- Simojang <https://simojang.big.go.id>
- Portal Kota Bogor <http://simtaru.kotabogor.go.id/>

1. Simpul Jaringan Kota Bogor termasuk dalam kategori **TERBANGUN**
2. Prinsip Satu Data Indonesia
 - ✗ **Standar Data**
Perlu koordinasi dengan K/L Pusat
 - ✗ **Metadata**
Tidak ditemukan dalam Geoportal
 - ✓ **Interoperabilitas**
 - ✓ **Kode Referensi / Data Induk**
Perlu koordinasi dengan K/L Pusat
Contoh: Penggunaan kode PUM untuk wilayah administrasi
3. Prinsip Kebijakan Satu Peta
 - ✓ **Satu Referensi**
Baru diketahui setelah pengecekan data spasial
 - ✗ **Satu Standar Data**
Perlu koordinasi dengan K/L Pusat
 - ✗ **Satu Basis Data**
Baru diketahui setelah pengecekan data spasial
 - ✓ **Satu Geoportal**

IGT pada Geoportal Kota Bogor



ADMINISTRASI (6 data)


- Rel Kereta
- POI
- Batas Administrasi RW
- Jaringan Jalan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan

TEMATIK (12 data)

- Penggunaan Lahan
- Penutupan Lahan
- Bangunan
- Tower Existing
- Tower Baru
- Status Tanah
- Kelas Lereng
- Jenis Tanah
- Kawasan Risiko Kebakaran
- Kawasan Risiko Longsor
- Kawasan Risiko Pohon Tumbang
- Kawasan Risiko Banjir


PERENCANAAN (3 data)

- Rencana Jalan
- Pusat Kegiatan
- Pola Ruang



Data dikelompokkan menjadi 3 dengan akses hanya melihat (tidak dapat mengunduh)

Sumber: Portal Kota Bogor <http://simtaru.kotabogor.go.id/>



#1 Peta Data Nusantara



PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH ANTAR-IGT (PITTI) PITTI

Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Ijin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan

KETERANGAN

- Bukan Kawasan Hutan (APL)
- Izin Lokasi
- Wilayah Kerja Migas (WK Migas) Konvensional

Pola Ruang RTRW Provinsi

- Kawasan Permukiman

Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota

- Kawasan Permukiman
- Sungai

Tipologi PITTI

- Tidak Bermasalahan
- Indikasi Bermasalahan

SUMBER

1. Peta Batas Administrasi Tahun 2023
2. Peta Kawasan Hutan Tahun 2024
3. Peta RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda No. 22 Tahun 2010)
4. Peta RTRW Kota Bogor (Perda No. 08 Tahun 2011)
5. Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar-IGT Terintegrasi tahun 2021, PITTI Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Ijin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan (Kepmenko 236 Tahun 2021)

Atang Senjaya

Curug

Semplak

Terdapat Izin Lokasi dan WK Migas yang saling tumpang tindih. Data pusat dan daerah harus sinkron agar tidak terjadi tumpang tindih

P E N U T U P

- Perlu penentuan perangkat daerah yang menjadi **Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah**
- Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2024 dan Data Prioritas Tahun 2025 yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Instansi Pusat menjadi bagian dari **daftar Data Instansi Pusat** dijadikan acuan bagi Instansi Daerah dalam penyusunan Daftar Data Daerah
- Diperlukan peningkatan **kuantitas dan kapasitas SDM** bidang informasi geospasial yang berkualitas (peningkatan jumlah jabfung surta di daerah)
- **Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI** untuk Data Prioritas Daerah dilaksanakan melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta dengan Satu Data Indonesia



#1 Peta Data Nusantara

55th
BADAN INFORMATIKA
NUSANTARA

Terima Kasih



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial